



PENJATUHAN SANKSI TERHADAP BANI QURAIZAH: ANALISIS GAYA MANAJEMEN KONFLIK NABI MUHAMMAD PERSPEKTIF THOMAS-KHILMANN

Mawehda

STID Al Hadid Surabaya

mawehda88@gmail.com

Abstrak: Sejarah kenabian tidak hanya merekam ajaran teologis, tetapi juga praktik kepemimpinan, pengambilan keputusan politik, serta pengelolaan konflik sosial Nabi Muhammad saw dalam konteks historis tertentu. Pemahaman sejarah yang kritis dan kontekstual menjadi penting agar dakwah Islam tidak direduksi menjadi doktrin ahistoris yang terlepas dari realitas sosial. Salah satu episode sejarah yang paling sering diperdebatkan adalah penjatuhan sanksi terhadap Bani Quraizah pasca Perang Khandaq, yang kerap direpresentasikan sebagai tindakan kekerasan dalam wacana kontemporer. Kajian terdahulu cenderung bersifat deskriptif-historis, historis-kritis, atau normatif-apologetik, belum banyak yang menganalisis peristiwa ini melalui kerangka teori manajemen konflik modern. Penelitian ini bertujuan mereinterpretasi peristiwa tersebut menggunakan pendekatan Gaya Manajemen Konflik Thomas-Khilmann. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, analisis dilakukan menggunakan sumber klasik seperti Sirah Ibn Ishaq, Tarikh al-Tabari, serta literatur sejarah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Bani Quraizah bukan tindakan represif tunggal, melainkan bagian dari proses manajemen konflik yang bertahap dan cenderung bersifat collaborating dan compromising melalui perjanjian dan mekanisme arbitrase. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori manajemen konflik modern dalam kajian Islam untuk memperkuat narasi dakwah yang kontekstual, rasional dan berkeadaban.

Kata Kunci: Re-intepretasi, Penjatuhan Sanksi Bani Quraizah, Gaya Manajemen Konflik

Abstract: IMPOSING SANCTIONS AGAINST BANI QURAIZAH: AN ANALYSIS OF THE PROPHET MUHAMMAD'S CONFLICT MANAGEMENT STYLE FROM THE PERSPECTIVE OF THOMAS-KHILMANN. The history of the prophethood not only records theological teachings, but also the leadership practices, political decision-making, and management of social conflicts of the Prophet Muhammad saw in certain historical contexts. A critical and contextual understanding of history is important so that Islamic preaching is not reduced to an ahistorical doctrine detached from social reality. One of the most frequently debated historical episodes is the imposition of sanctions on Bani Quraizah after the Battle of the Trench, which is often represented as an act of violence in contemporary discourse. Previous studies tend to be descriptive-historical, historical-critical, or normative-apologetic, not many have analyzed this event through the framework of modern conflict management theory. This study aims to reinterpret this event using the Thomas-Khilmann Conflict Management Style approach. The research was conducted using qualitative methods, analysis was carried out using classical sources such as Sirah Ibn Ishaq, Tarikh al-Tabari, and modern historical literature. The results of this study indicate that the imposition of sanctions on the Bani Quraizah was not a single repressive measure, but rather part of a gradual conflict management process that tended to be collaborative and compromising through agreements and arbitration

mechanisms. The novelty of this research lies in the integration of modern conflict management theory into Islamic studies to strengthen the contextual, rational, and civilized narrative of da'wah (Islamic preaching).

Keywords: *Re-interpretation, Sanctions on the Bani Quraizah, Conflict Management Style*

Pendahuluan

Analisis sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw memiliki peranan yang fundamental dalam penguatan misi dakwah Islam. Sejarah kenabian tidak hanya merekam penyampaian wahyu dalam dimensi teologis, tetapi juga memperlihatkan keputusan politik, serta mengelola konflik dalam realitas masyarakat Arab yang plural. W. Montgomery Watt menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw tidak dapat dipahami sebagai figure religius, melainkan juga sebagai negarawan dan pemimpin masyarakat yang harus merespons persoalan sosial dan politik secara kongkrit.¹ Oleh karena itu, dakwah yang berlandaskan analisis sejarah yang kritis mampu menjembatani pesan normatif Islam dengan realitas sosial yang terus berubah, sekaligus mencegah ajaran Islam menjadi doktrin ahistoris yang terlepas dari konteks praksisnya.

Sirah Nabi menunjukkan bahwa strategi dakwah tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan berkembang sesuai dengan konteks historis, mulai dari pendekatan persuasif dan non-konfrontatif pada fase Makkah hingga pengelolaan hukum, politik, dan konflik sosial di Madinah.² Pemahaman historis semacam ini penting agar dakwah tidak terjebak pada generalisasi normatif

yang mengabaikan perbedaan konteks. Dalam konteks kontemporer, analisis sejarah Nabi Muhammad saw juga berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk merespons kritik terhadap Islam, khususnya berkaitan dengan isu kekerasan dan intoleransi. Sejumlah sarjana menunjukkan bahwa banyak kritik terhadap Islam lahir dari pembacaan sejarah yang parsial dan ahistoris, yang memisahkan tindakan Nabi dari konteks konflik dan hukum zamannya.³

Kajian deskriptif-historis memiliki keterbatasan mendasar dalam menganalisis peristiwa penjatuhan sanksi terhadap Bani Quraizah karena pendekatan ini umumnya berhenti pada rekonstruksi kronologis peristiwa tanpa disertai kerangka analitis yang menjelaskan rasionalitas pengambilan keputusan Nabi Muhammad saw. Narasi sejarah dalam karya klasifikasi Ibn Ishaq dan al-Tabari menekankan urutan kejadian, aktor, dan hasil akhir konflik, namun tidak melibatkan secara eksplisit mengelaborasi dinamika konflik sebagai proses sosial yang melibatkan pilihan strategi, eskalasi, dan resolusi bertahap. Beberapa pernyataan historis diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, secara literal menyampaikan istilah “Pengepungan Bani Quraizah selama 25 malam, dengan perlengkapan militer lengkap sejumlah 3.000”, “EKsekusi pada 600-900 pria dewasa (Bani Quraizah).⁴

¹ W. Montgomery, *Muhammad at Medina* (Oxford University Press, 1956). 221-223.

² Muhammad Hamidullah, *Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1985). 87-90.

³ Reuven Firestone, *Jihad: The Origin Of Holy War in Islam* (Oxford: Oxford University Press, 1999).16-18.

⁴ Muhammad Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Trans.

Peristiwa ini kerap menjadi titik kritik dalam wacana kontemporer yang menuduh Islam sebagai agama yang melegitimasi kekerasan. Wiliam Muir dalam buku *The Life of Mahomet, Vol. IV* menyebutkan bahwa pembantaian tersebut sebagai '*barbarous deed*' dan '*enormous cruelty*'—frasa yang kuat menyiratkan ketidakmanusiawian tindakan tersebut, berikut kutipannya '*The massacre of Banu Coreitza was a barbarous deed which cannot be justified by any reason of political necessity ... the indiscriminate slaughter of the whole tribe cannot but be recognized as an act of enormous cruelty, which casts an odious blot upon the prophet's name*'. Keputusan sanksi oleh Sa'd bin Muadz menurut Leoni Caetani dalam buku *Annali Dell'Islam* menolak narasi Nabi tidak terlibat langsung dengan menyatakan: *by this version the tradition has tried to remove from Muhammad the direct responsibility for inhuman massacre of about 900 innocent persons... The responsibility for the slaughter falls entirely on Prophet*.⁵

Sedangkan pendekatan historis-kritis berupaya melampaui deskripsi dengan mengkaji konteks politik dan problematika sumber, namun sering kali terjebak pada skeptisme histografis. Sejumlah sarjana Barat, seperti Caetani cenderung memfokuskan analisis pada kemungkinan bias *narrator* atau skala sanksi yang dilaporkan, tanpa menawarkan kerangka teoritik yang menjelaskan mekanisme resolusi konflik yang digunakan Nabi Muhammad saw. Seperti halnya kritik, Leoni Caetani menunjukkan penilaian skeptis

terhadap jumlah suku Bani Quraizah yang dieksekusi, "*The artifice of the traditionists is so transparent that it is hardly necessary to set it in relief*."⁶ Disamping mempertanyakan validitas angka, L. Caetani juga memberikan penilaian kemungkinan jumlah lebih kecil. Berikut pernyataannya, "*The number of men executed may have been far smaller than traditionally stated..it is unlikely that Medina could have supported large number of captives before execution*."⁷

Pendekatan Historis-kritis menghasilkan kritik yang penting secara metodologis, tetapi kurang memberikan pemahaman substantif mengenai bagaimana konflik dikelola secara strategis dan etis dalam konteks masyarakat Madinah, sehingga peristiwa Bani Quraizah kerap direduksi menjadi persoalan kekuasaan politik semata. Sementara pendekatan normative-apologetik memiliki keterbatasan dalam kecenderungannya membela legitimasi moral dan hukum penjatuhan sanksi tanpa membedah dinamika konflik yang melatarbelakangi secara analitis. Argumen bahwa keputusan Nabi Muhammad saw sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa itu dan sejalan dengan prinsip keadilan Ilahi memang penting secara teologis, namun sering berhenti pada justifikasi normatif.

Dalam tradisi tafsir dan sirah Islam klasik, keputusan sanksi terhadap Bani Quraizah tidak dipahami sebagai tindakan politik Nabi Muhammad saw yang berdiri sendiri, melainkan sebagai peristiwa yang memperoleh legitimasi Ilahi melalui wahyu.

Alfred Guillaume (Oxford: Oxford University Press, 1955).248-252.

⁵ Leone Caetani, *Annali Dell'Islam* (Milano: Hoepli, 1905).

⁶ Barakat Ahmad, *Muhammad and the Jews: A Re-Examination* (Vikas Publishing House, 1979).

⁷ Ahmad.

Legitimasi tersebut terutama dirujukan pada Qs. al-Ahzab [33]:26-27, yang menggambarkan penundukan kelompok Ahli Kitab dari benteng-benteng mereka, penimbunan rasa takut di hati mereka, serta konsekuensi berupa pembunuhan sebagian pihak dan penawanan sebagian lainnya. Mayoritas mufasir klasik mengidentifikasi ayat ini sebagai penjelasan teologis atas apa yang terjadi pada Bani Quraizah setelah Perang Khandaq, sehingga ayat tersebut dipahami sebagai bentuk *taqriri Ilahi* (pembenaran Ilahi) terhadap hasil penyelesaian konflik tersebut.⁸

Dalam konteks dakwah kontemporer, pendekatan apologetik kurang efektif karena tidak sepenuhnya menjawab tuntutan penjelasan rasional dan interdisipliner atas tindakan historis Nabi Muhammad saw. Sebagaimana pendapat Watt, klaim legitimasi wahyu tersebut harus dibaca sebagai ekspresi keyakinan relegius komunitas, bukan sebagai verifikasi historis yang berdiri di luar sistem keimanan itu sendiri.⁹

Berbeda dengan ketiga pendekatan tersebut, analisis berbasis manajemen konflik Thomas-Khilmann menawarkan kerangka konseptual yang lebih komperhensif dengan memandang peristiwa Bani Quraizah sebagai proses konflik bertahap yang melibatkan pilihan gaya resolusi sesuai dengan perubahan situasi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi bahwa Nabi Muhammad saw terlebih dahulu mengedepankan strategi *collaborating* dan *compromising* melalui

perjanjian sosial-politik dan mekanisme arbitrase, sebelum menerapkan gaya *competing* secara terbatas dan berbasis prosedur hukum ketika ancaman terhadap keselamatan kolektif tidak lagi dapat diredam. Dengan demikian, pendekatan manajemen konflik tidak hanya melengkapi keterbatasan studi sebelumnya, tetapi juga menjembatani dimensi historis, etis, dan strategis secara lebih utuh. Oleh karena itu pendekatan manajemen konflik Thomas Khilmann menjadi relevan digunakan. Menurut Webster Disctionary Levine, bentuk resolusi konflik jika ditinjau dari gaya manajemen konflik Thomas dan Khilmann ada lima model yakni: *competing*, *avoiding*, *accommodating*, *compromising*, dan *collaborating*.¹⁰

Dalam perspektif dakwah, pendekatan manajemen konflik memberikan kontribusi signifikan karena mampu menghadirkan narasi sejarah Nabi Muhammad saw yang rasional, kontekstual, dan keberadaban. Sejarah tidak lagi diposisikan sebagai objek pembelaan apologetik atau kritik polemis, melainkan sebagai sumber pembelajaran kepemimpinan, resolusi konflik, dan keadilan sosial yang relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer.

Adapun studi terdahulu yang mengkaji peristiwa konflik nabi Muhammad saw dan Bani Quraizah sudah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya: studi oleh Sadik Kirazli yang berjudul *Re-Examining the Story of Banu Qurayzah Jews in Medina with Reference to the Account of Ibn Ishaq*¹¹ dan studi W.N Arafat yang berjudul *New Light ob*

⁸ Jalal al-Din Al-Suyuti, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002).184-185

⁹ W. Montgomery, *Muhammad at Medina*.209-213.

¹⁰ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009). 140.

¹¹ Sadik Kirazli, "Re-Examining the Story of Banū Qurayzah Jews in Medina with a Reference to the

*Story of Banu Qurayza and the Jews of Medina*¹². Kedua karya tulis tersebut menguji ulang narasi klasik yang cenderung menggambarkan peristiwa penjatuhan sanksi Bani Quraizah kental dengan aksi militer, eksekusi masal 600-900 pria. Hasil penelitian tersebut, memberikan kritik bahwa jumlah eksekusi kemungkinan jauh lebih kecil, terbatas pada pemimpin atau pihak yang terlibat langsung, bukan seluruh suku. Demikian karya Fajri dan Nashrullah yang berjudul *The Authenticity of Sa'd Ibn Mu'adz Judgment: A Response to Contemporary Critics*,¹³ tulisan ini membuktikan keotentikan keputusan Sa'd Ibn Muadz terhadap Bani Quraizah dalam merespon kritik sarjana kontemporer menggunakan pendekatan telaah kritik sanad dan matan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Sa'd Ibn Muadz memiliki keautentikan yang tinggi. Studi lain yang berjudul *Saad Ibn Mu'adz Judgment on Banu Qurayzah: Analyzing Claims of its Jewish Law Origins*. Tulisan ini juga mengkaji ulang kebenaran dasar hukum keputusan Sa'd Ibn Mu'adz berlandaskan hukum yahudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti otentik yang kuat bahwa Sa'd Ibn Mu'adz mengacu pada hukum yahudi *origins* melainkan di dasarkan pada pengetahuan hukum yahudi yang telah diadaptasi menjadi produk budaya dan hukum di Madinah pra Islam.¹⁴

Berdasarkan beberapa data diatas, menunjukkan bahwa studi sebelumnya lebih

menekankan fokus pada pengkajian dan pembuktian keautentikan fakta sejarahnya, sementara penelitian ini, tidak hendak mengkaji ulang kebenaran fakta narasi sejarah, melainkan memahami fakta sejarah sebagai proses interaksi sosial-politik dalam rangka memahami peristiwa secara utuh. Posisi karya Sadik Kirazli dan W.N Arafat sebagai salah satu referensi teks yang akan diinterpretasi dan eksplanasi lebih mendalam dalam tulisan ini.

Disamping penelitian pengkajian ulang fakta sejarah, juga terdapat beberapa studi sebelumnya yang fokus menganalisis peristiwa tersebut secara mendalam, diantaranya: karya Syed Naeem Badshah dan Atta ur Rehman yang berjudul *A Research Analysis of Ghazwa Bani Quraiza Narrated in Surah Ahzab in the Light of Tafseer e Mazhari* karya Syed. Karya ini mengkaji peristiwa tersebut dari sudut pandang tafsir klasik, khususnya tafsir Mazhari untuk menunjukkan bahwa tindakan penjatuhan hukum Bani Quraizah sesuai dengan prinsip hukum islam dan syariah yang dikenal oleh kaumnya, keputusan sanksi tersebut bukan sepihak melainkan penunjukkan hakim dan suku yang bersekutu dengan Bani Quraizah, dan surah al Ahzab memberikan justifikasi teologis dan moral atas tindakan tersebut bahwa tindakan Nabi Muhammad saw bersifat adil dan legal.¹⁵ Tulisan Syed Naeem dan Atta lebih menekankan penjelasan normatif atas hukum berdasarkan ayat Al

Account of Ibn Ishāq," *Australian Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.55831/ajis.v4i1.185>.

¹² W.N Arafat, "New Light on the Story of Banū Qurayza and the Jews of Medina Author," *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* 2, no. 2 (2013): 100–107.

¹³ Fajri Matahati Muhammadin and Muhammad Jasir Nashrullah, "The Authenticity of Sa'd Ibn Mu'adh's

Judgment: A Response to Contemporary Critics," *Al-Burhan* 5, no. 1 (2021): 17–38.

¹⁴ Fajri Matahati Muhammadin dan Felicia Andyanti, "SA ' AD IBN MU ' ĀDH ' S JUDGMENT ON BANŪ QURAYZAH : ANALYZING CLAIMS OF ITS JEWISH LAW ORIGINS," *Al-Burhan Journal of Qur'an and Sunnah Studies* 9, no. 1 (2025): 66–91.

¹⁵ Atta ur Rehman Syed Naeem Badshah, "A Research Analysis of Ghazwa Bani Quraiza Narrated in Surah

Quran, sementara tulisan ini menekankan analisis konstruksi makna fakta sejarah menggunakan pendekatan manajemen konflik Thomas Khilman untuk mengkaji lebih dalam bahwa proses penjatuhan sanksi Bani Quraizah bukan sekedar aksi militer, melainkan proses manajemen konflik *multicultural*.

Kemudian studi lain yang mencoba menganalisis lebih mendalam secara investigative, karya Sah Rabih dan Jalal yang berjudul *The New Reading of Invasion of Banu Qurayza, a Critical Investigation Study*. Pada karya ini mengkaji ulang narasi klasik peristiwa Bani Quraizah selama dan pasca perang Khandaq berdasarkan konteks sosial-politik. Karya Sah Rabih dan Jalal tersebut memiliki persamaan dengan tulisan ini dalam hal mendorong mengkaji ulang narasi klasik yang selama ini berkembang berbasis argument kontekstualisasi historis, budaya, hukum.¹⁶ Sementara tulisan ini menggunakan pendekatan manajemen konflik Thomas-Khilman untuk memberikan analisis pemaknaan yang lebih dekonstruktif.

Metodologi

Studi ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah teks-teks sirah Nabawiyah klasik seperti *Sirah Ibn Ishaq/ Ibn Hisam*. Muhammad ibn Ishaq, merupakan tokoh yang dikenal sebagai penyusun biografi Nabi Muhammad paling awal dan paling lengkap, karyanya merupakan sumber primer narasi klasik dan sejarah Islam awal,

termasuk peristiwa Bani Quraizah, dimana kemudian kitab *al-Sirah al-Nabawiyah* diteruskan oleh Ibn Hisham. Penambahan literatur sejarah modern sebagai triangulasi, guna memastikan interpretasi yang akurat dan mendalam terhadap wacana yang dikonstruksi dalam narasi fakta sejarah. Adapun sumber sejarah modern merujuk pada karya M. Montgomery Watt, Martin Lings, Karen Armstrong, Fred Donner dan beberapa sumber lain yang memaparkan fakta historis secara kritis namun masih netral/tidak skeptis atau memiliki misi orientalis.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan teori manajemen konflik Thomas Khilman, guna memperoleh pemahaman sejarah yang tidak hanya berfokus pada produk resolusi konflik yang dihasilkan melainkan tahapan, dinamika dan konteks sosial-politik yang melingkupinya. Pada prinsipnya konflik lahir karena adanya ketidaksesuaian nilai atau tujuan antar pihak-pihak yang berkonflik, diantaranya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, minat, perilaku kerja, sifat.¹⁷ Konflik tidak terjadi secara kebetulan atau instan, proses terjadinya konflik memiliki tahapan yakni: fase laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase krisis, fase resolusi konflik.¹⁸ Adapun proses analisis dilakukan membedah kronologis, elemen konflik, proses penyelesaian konflik, kemudian melakukan interpretasi dengan perspektif lima mode konflik menurut Thomas Khilman: *competing, avoiding, accommodating, compromising, dan collaborating*.

Ahzaab in the Light of Tafseer e Mazhari" 1, no. 2 (2018): 31–63.

¹⁶ Sah Rabih Situn Nadir Eabdul, "The New Reading of the Invasion of Banu Qurayza, a Critical Investigation Study," *Islamic Sciences Journal* 13, no. 7 (2022): 119–48.

¹⁷ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*.

¹⁸ Mohamad Muspawi, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)," *Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16, no. 2 (n.d.): 41–46.

Hasil dan Pembahasan

1. Peristiwa Penjatuhan Sanksi terhadap Bani Quraizah

Sebelum melakukan analisis peristiwa penjatuhan sanksi terhadap Bani Quraizah perlu memahami terlebih dahulu bagaimana realitas peristiwa maupun konteks yang melingkupi peristiwa tersebut. Adapun hal-hal yang akan diulang melingkupi: [a] Konfigurasi sosial politik Madinah pra-Perang Khandaq, [b] Perang Khandaq dan krisis Madinah, [c] Ekspedisi Nabi Muhammad saw terhadap Bani Quraizah, [d] Proses dan keputusan arbitrase, [e] Dampak sosial-politik yang terjadi pasca direalisasikan sanksi terhadap Bani Quraizah.

Konfigurasi sosial politik Madinah pra-Perang Khandaq. Madinah pra-Perang Khandaq merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas kaum Muslim (Muhajirin dan Ansar), komunitas Yahudi (Bani Qaynuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah), serta kelompok Arab lainnya yang masih mempertahankan struktur kesukuan tradisional. Konfigurasi sosial ini terdokumentasi dalam karya Ibn Ishaq yang menjelaskan komposisi penduduk Yathrib pasca hijrah serta relasi awal mereka dengan Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin komunitas politik yang baru terbentuk.¹⁹ Tata kelola Madinah didasarkan pada Sahifat al-Madinah (Piagam Madinah), yang mengatur relasi antar suku berdasarkan prinsip perlindungan bersama,

tanggungjawab kolektif, serta penyelesaian melalui otoritas Nabi Muhammad saw sebagai arbitrator tertinggi. Piagam ini tidak menghapus identitas keagamaan komunitas Yahudi, melainkan mengintegrasikan mereka ke dalam satu kesatuan politik (*ummah*) dalam kerangka pertahanan kolektif Madinah.²⁰

Hubungan antara kaum Muslim dan komunitas Yahudi memburuk pasca Perang Badar dan Perang Uhud. Ibn Ishaq mencatat pengusiran Bani Qaynuqa dan Bani Nadir sebagai akibat konflik politik dan tuduhan pelanggaran perjanjian, sehingga menjelang Perang Khandaq hanya Bani Quraizah yang masih bermukim di Madinah sebagai konfederasi Yahudi utama.²¹ Menjelang Perang Khandaq, Bani Quraizah memiliki posisi strategis karena wilayah permukiman mereka terletak di sektor selatan Madinah dan berdekatan dengan jalur pertahanan kota. Watt menegaskan bahwa loyalitas politik Bani Quraizah menjadi faktor krusial bagi keamanan bagi Madinah selama pengepungan oleh koalisi Ahzab.²² Tekanan eksternal terhadap Madinah meningkat tajam setelah Perang Uhud, ketika Quraisy Makkah membentuk koalisi militer dengan berbagai kabilah Arab, termasuk Ghatafan dan suku Badui Najd. Al Tabari mencatat bahwa tujuan utama koalisi ini adalah penghancuran total komunitas Muslim di Madinah.²³

Dalam konteks tersebut, Madinah pra-Khandaq berada dalam situasi krisis

¹⁹ Muhammad Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Trans. Alfred Guillaume (Oxford: Oxford University Press, 1955).231-233.

²⁰ Muhammad Ibn Ishaq. 363-369 (Bani Qaynuqa); 437-444 (Bani Nadir).

²¹ W. Montgomery, *Muhammad at Medina* (Oxford University Press, 1956). 210-212.

²² Muhammad Hamidullah, *Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1985).25-27.

²³ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *The History of Al-Tabari, Vol. 8: The Victory of Islam*, Trans. Michael Fishbein (Albany: State University of New York Press, 1997).12-15.

multidimensi yang ditandai oleh ancaman eksternal, ketegangan internal antar suku, serta ketergantungan pada kesetiaan politik komunitas non-Muslim yang tersisa. Donner menilai bahwa kondisi ini menciptakan ketidakstabilan struktural yang menjadi latar eskalasi konflik pasca pengepungan Madinah.²⁴

Perang Khandaq dan Krisis Keamanan di Madinah. Perang Khandaq adalah penyerangan terakhir yang dilakukan oleh Quraisy pada Umat Islam pada tahun 627M. Ibnu Hysam dalam buku *Sirah* menyatakan bahwa perang Khandaq juga merupakan buah hasil campur tangan kaum Yahudi.²⁵ Perang Khandaq salah satu perang besar yang dihadapi oleh Muslim karena harus berhadapan dengan 10.000 pasukan sedangkan pihak Muslim hanya berjumlah 3.000 pasukan.²⁶ Besarnya jumlah pihak Quraisy tidak lepas dari sumbangsih kaum Yahudi yang mengajak beberapa kabilah untuk bergabung, diantaranya suku Ghatafan Fazarah, Murrah, Asyja' sebanyak 2.000 pasukan. Yahudi juga mendatangkan kontingen dari Bani Slayn sebanyak 700 kekuatan. Terakhir melalui utusan Huyyai bin Akhtab berhasil melakukan provokasi Ka'ab bin Asad sebagai pimpinan Bani Quraizah menjadi sekutu.²⁷

Menghadapi ancaman koalisi tersebut Nabi Muhammad saw mengadopsi strategi pertahanan non-konvensional dengan

menggali parit (Khandaq) di sisi utara Madinah yang merupakan sektor yang paling terbuka terhadap serangan langsung. Strategi ini, diadaptasi dari praktik Persia atas usulan Salman al-Farisi, secara signifikan menghambat pasukan Quraisy dan mengubah dinamika perang dari konfrontasi terbuka menjadi pengepungan berkepanjangan.²⁸ Selama pengepungan, Madinah berada dalam kondisi krisis keamanan multidimensi. Ibn Ishaq menggambarkan situasi ketakutan dan tekanan psikologis yang dialami penduduk Madinah akibat kombinasi ancaman militer eksternal dan potensi pengkhianatan internal. Kekurangan logistik, cuaca ekstrem, serta ketegangan internal memperburuk kondisi tersebut, sehingga stabilitas sosial dan politik Madinah berada pada titik paling rapuh.²⁹

Bergabungnya Bani Quraizah bersama Quraisy menjadi gerbang yang membuka terjadinya konflik Bani Quraizah dengan Muslim. Donner menegaskan bahwa konteks krisis ekstrem selama Khandaq menjadi latar struktural bagi eskalasi konflik lanjutan dengan Bani Quraizah yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kelangsungan komunitas politik Madinah.³⁰ Pernyataan terbuka bergabungnya Bani Quraizah memutuskan perjanjian Pakta Madinah, dimana seharusnya dalam pasal mengatur, "Kedua belah pihak berkewajiban tolong-menolong dan bekerja sama untuk

²⁴ Fred M. Donner, *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam* (Cambridge: MA: Harvard University Press, 2010).72-75.

²⁵ Ibnu Hysam, *Sirah Nabawiyah Jilid 2* (Jakarta: Darul Falah, 2002).181-182.

²⁶ Syafiurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Ummul Qura, 2014).540.

²⁷ Marthin Lings, *Kisah Hidup Muhammad Berdasarkan Sumber Klasik (Cetakan V)* (Jakarta: Serambi, 2008).405-406.

²⁸ Al Tabari, *The History of Al-Tabari, Vol. 8: The Victory of Islam*, Diterjemahkan Oleh Michael Fishbein (State University of New York Press, 1997).21-23.

²⁹ Muhammad Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Trans. Alfred Guillaume.456-458.

³⁰ Donner, *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*.76-80.

memerangi orang yang memerangi salah satu pihak yang telah terkait dalam perjanjian yang tertulis dalam naskah ini. Kedua belah pihak (Yahudi dan Muslim) berkewajiban untuk bekerjasama memerangi setiap orang yang akan menyerang kota Yatsrib (Madinah).³¹ Meskipun demikian, pengepungan tidak berujung pada pertempuran terbuka berskala besar. Faktor cuaca buruk, perpecahan internal koalisi Quraisy, serta kegagalan menembus parit menyebabkan pasukan Quraisy akhirnya mundur. Watt menilai bahwa kegagalan Muslim, sekaligus memperkuat posisi politik Nabi Muhammad saw di Madinah.³² Dengan berakhirnya perang Khandaq, krisis eksternal memang mereda, namun ketegangan internal justru mencapai fase kritis.

Ekspedisi (pengepungan) terhadap Bani Quraizah. Ibn Ishaq meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw memerintahkan pasukan Muslim untuk bergerak menuju wilayah Bani Quraizah sesaat setelah kembali dari Khandaq. Bahkan Marthin Lings menyebutkan bahwa Nabi memberikan perintah agar tidak ada yang shalat ashar sampai mereka tiba di wilayah Quraizah.³³ Pasukan Muslim kemudian mengepung permukiman Bani Quraizah selama kurang lebih dua puluh lima hari.³⁴ Sebelum matahari tenggelam pasukan berkekuatan 3.000 menggunakan perlengkapan militer lengkap sudah tiba di benteng Bani Quraizah.³⁵ Ekspedisi ini bukan dimaksudkan

sebagai ekspansi militer, melainkan sebagai langkah penegakan keamanan dan pertanggungjawaban politik atas dugaan penghianatan perjanjian yang dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan kelangsungan komunitas politik Madinah.³⁶

Proses arbitrase dan Keputusan Penjatuhan Sanksi terhadap Bani Quraizah. Ibn Ishaq menyatakan Bani Quraizah meminta Abu Lubabah bin Abdul Mundzir saudara Bani Amr bin Auf dan sekutu Aus untuk meminta pertimbangan. Suku Aus dulunya menjalin perjanjian damai dengan Bani Quraizah, mereka meminta agar Nabi Muhammad saw menerima sanksi untuk pergi ke Azriat dan akan meninggalkan harta benda mereka.³⁷ Suku Aus meminta agar sikap Nabi Muhammad saw memberikan perlakuan sama seperti perlakuannya terhadap Bani Qainuqa, yakni cukup diusir dalam keadaan hidup, tanpa ada pertumpahan darah. Permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mengatakan Bani Qainuqa merupakan orang yang melakukan perjanjian dengan suku Khazraj.³⁸ Nabi Muhammad saw menolak permintaan Aus untuk memberi keringanan sanksi pada Bani Quraizah. Suku Aus terus memohon dengan dalih mendapatkan keadilan perlakuan sebagaimana yang pernah Nabi Muhammad saw lakukan pada suku Khazraj. Setelah mendengarkan pernyataan suku Aus tersebut kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, "Saudara-saudara dari Aus,

³¹ A.Y. Muhdar, *Riwayat Hidup Rasulullah SAW* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1989).256-257.

³² W. Montgomery, *Muhammad at Medina*. 209-214.

³³ Lings, *Kisah Hidup Muhammad Berdasarkan Sumber Klasik* (Cetakan V).434.

³⁴ Muhammad Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Trans. Alfred Guillaume.461-464.

³⁵ Lings, *Kisah Hidup Muhammad Berdasarkan Sumber Klasik* (Cetakan V).434.

³⁶ Muhammad Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Trans. Alfred Guillaume.458-461.

³⁷ M. Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Cetakan Ketiga Puluh Sembilan) (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010).363.

³⁸ Haekal.363.

dapatkah kalian menerima kalau saya minta seseorang dari kalian menengahi persoalan dengan teman-teman persekutuanmu itu?” “Tentu sekali,” jawab mereka. “Kalau begitu, katakana kepada mereka memilih siapa saja yang mereka kehendaki.” Dalam hal ini pihak Yahudi lalu memilih Sa’ad bin Muadz.³⁹ Dalam literatur lainnya, Marthin Lings dan Ibnu Hysam, yang menunjuk Sa’ad bin Muadz ditunjuk oleh Nabi Muhammad saw, namun disepakati bersama oleh orang Yahudi dan kelompok Aus.

Ibn Ishaq meriwayatkan bahwa Sa’ad Ibn Muadz, meskipun sedang dalam kondisi terluka akibat Perang Khandaq tetap dihadirkan untuk memberikan keputusan. Setelah mendengarkan perkara, Sa’ad menjatuhkan putusan bahwa laki-laki dewasa Bani Quraizah yang telah terlibat dijatuhi hukuman mati. Sementara perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan, serta harta benda mereka dibagi. Keputusan ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw sesuai dengan hukum Allah, sebuah legitimasi religio-politis yang memperkuat putusan arbitrase tersebut.⁴⁰

Keputusan Sa’ad Ibn Muadz ini memiliki kesamaan dengan peraturan yang ada pada syariat Bani Israel seperti yang tercantum dalam Bibel Perjanjian Lama (Taurat). “Jika kamu telah dekat dengan suatu kota yang hendak kamu perangij ajaklah mereka untuk berdamai dan kota itu terbuka untuk kamu maka semua penduduk yang ada di kota itu akan tunduk pada kamu dan sangat mudah bagi kamu. Berikut bunyi teks Perjanjian Lama *“Jika mereka tidak bersedia berdamai bahkan mereka siap untuk berperang*

dengan kamu maka kepunglah kota itu. Jika Tuhan memberi kemenangan padamu maka bunuhlah seluruh lelakinya denan pedang. Sedangkan kaum wanita maupun anak kecil dan binatang-binatang ternak dan apa saja yang ada dalam kota itu dapat kamu miliki sebagai milikmu dan dapat kamu makan Ghanimah yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu dari musuhmu.”

Peraturan tersebut juga berlaku di kalangan umat Israel dalam kitab Bilangan 31 ayat 7-10, artinya *“Kemudian berperanglah mereka melawan Midiyan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain itu orang-orang yang terbunuh itu mereka juga membunuh raja-raja Midiyan yakni: Ewi, Rekem, Zur, dan Reba, kelima raja Midiyan, juga Bileum bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Bani Israel menawan perempuan-perempuan Midiyan dan anak-anak mereka juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar.”* Keputusan tersebut juga dianggap cocok dengan kitab Bilangan 31 ayat 13-16 yang berbunyi, *“Lalu pergilah Musa dan Imam Elezar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu. Kepada para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka: “Kamu biarkanlah semua perempuan hidup?”*⁴¹ Haekal menjelaskan bahwa keputusan Sa’ad Ibn Muadz di

³⁹ Haekal.363.

⁴⁰ Muhammad Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah*, Trans. Alfred Guillaume. 463-464.

⁴¹ A.Y. Muhdar, *Riwayat Hidup Rasulullah SAW*. 363-365.

dasarkan atas hukum Taurat Ulangan XX:13-14 namun diperlunak. Berikut bunyinya, “.....membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala apa yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kamu rampas...”⁴² Sejarawan modern menafsirkan proses arbitrase Bani Quraizah tidak merujuk secara langsung pada hukum Taurat, melainkan melainkan mengadaptasi hukum sosial-politik pra Islam yang berkembang di Madinah pada masa itu.⁴³

Setelah keputusan arbitrase dijatuhkan oleh Sa’ad Ibn Muadz dan diterima sebagai putusan final, tahap berikutnya adalah implementasi sanksi terhadap Bani Quraizah. Dalam sajarah klasik, Ibn Ishaq menyampaikan terdapat 600-900 pria dewasa yang dieksekusi. Fakta adanya eksekusi terhadap Bani Quraizah dinyatakan autentik dalam semua literatur sejarah, meski dalam literatur sejarah, menyangsikan besar jumlahnya. Watt dan Ahmad memperkirakan jumlah eksekusi kurang dari 100 orang, bahkan hanya beberapa saja yang terlibat dalam pengkhianatan.

Dampak Sosial Politik pasca Penjatuhan Sanksi terhadap Bani Quraizah. Penjatuhan dan implementasi sanksi terhadap Bani Quraizah membawa dampak signifikan terhadap konfigurasi sosial politik Madinah pasca-Perang Khandaq yang mencakup restrukturisasi keamanan, konsolidasi kekuasaan politik, serta redefinisi hubungan antar suku. Sumber klasik menunjukkan

bahwa peristiwa ini menandai berakhirnya keberadaan komunitas Yahudi sebagai aktor politik *independent* di Madinah, sebelumnya Bani Qaynuqa dan Bani Nadir telah dikeluarkan dari kota itu.⁴⁴ Watt menilai bahwa pasca peristiwa ini, Madinah tidak lagi menghadapi kemungkinan serangan dua *front*-eksternal dan internal-sehingga posisi pertahanan komunitas Muslim menjadi jauh lebih stabil. Keamanan kota tidak lagi bergantung pada perjanjian politik dengan kelompok non-Muslim yang memiliki otonomi militer.⁴⁵ Dalam jangka panjang, peristiwa Bani Quraizah turut membentuk pola relasi antara komunitas Muslim Madinah dan kelompok non-Muslim di sekitarnya. Peters mencatat bahwa setelah Khandaq dan Bani Quraizah, pendekatan politik Nabi Muhammad saw terhadap kelompok luar Madinah menjadi lebih berbasis pada subordinasi politik atau integrasi penuh, bukan lagi koeksistensi militer sebagaimana dalam fase awal Piagam Madinah.⁴⁶

2. Unsur-Unsur Konflik Nabi Muhammad dengan Bani Quraizah

Analisis penjatuhan sanksi terhadap Bani Quraizah menggunakan pendekatan gaya manajemen konflik dimulai dengan mengurai terlebih konstruksi elemen konflik yang melingkupi pembacaan terhadap: (a) pihak-pihak yang berkonflik; (b) sumber konflik; (c) konteks yang melingkupi, dan (d) fase/tahapan konflik. Kemudian melakukan pembacaan unsur-unsur konflik guna melihat fakta sejarah sebagai pihak ketiga,

⁴² Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad (Cetakan Ketiga Puluh Sembilan)*. 364.

⁴³ W. Montgomery, *Muhammad at Medina*. 81-84.

⁴⁴ Muhammad Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Trans. Alfred Guillaume. 461-464.

⁴⁵ W. Montgomery, *Muhammad at Medina*. 215-218

⁴⁶ Donner, *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. 80-83

bukan dari salah satu pihak Nabi Muhammad saw maupun Bani Quraizah.

Pihak (Subjek) yang Terlibat Konflik. Dalam peristiwa ini, tokoh utama pihak yang berkonflik adalah Muhammad saw dan Bani Quraizah. Beberapa narasi menyebutkan pihak yang berkonflik adalah Muslim dan Yahudi, yang mengesankan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik agama atau konflik etnis. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun tidak sepenuhnya tepat. Bahwasanya Muhammad saw merupakan seorang Nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Islam, sehingga sosok Muhammad saw merupakan tokoh pemimpin Agama (Islam). Namun faktanya, posisi Muhammad saw di Madinah bukan hanya sebagai pemimpin agama melainkan juga memiliki posisi unik sebagai pemimpin dalam pemerintahan kota Madinah.⁴⁷ Bukti kepemimpinan Negawaran Nabi Muhammad dapat dilihat dalam butir konstitusi Madinah yakni: Pasal 36, *Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.*⁴⁸ Juga termaktub dalam pasal 42, *Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad.*

*Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.*⁴⁹ Sehingga pembacaan terhadap sikap Nabi tidak tepat jika hanya melihat dari perspektif sebagai pemimpin agama atau kelompok Muslim, melainkan juga melihat sebagai perspektif sebagai pemimpin negara Madinah.

Sedangkan Bani Quraizah adalah salah satu kelompok Yahudi yang bersekutu dengan Aus. Meskipun Bani Quraizah merupakan salah satu kelompok Yahudi namun secara posisi Bani Quraizah merupakan salah satu bagian masyarakat Madinah. Wilayah Bani Quraizah berada di sebelah selatan, secara wilayah termasuk daerah yang subur, dan bisa dikatakan sebagai salah satu suku yang menguasai perdagangan di Madinah. Baik Nabi dan Bani Quraizah merupakan pihak yang sama-sama terikat dengan ketentuan hukum dalam Piagam Madinah. Dalam perspektif personal, peluang kepentingan agama, atau ekonomi (sebagai pedagang) tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan. Sehingga pembacaan sejarah, idealnya tidak memahami secara sempit hanya dari perspektif konflik agama atau suku. Serta bukan hanya Nabi dan Bani Quraizah yang terlibat, melainkan seluruh suku yang terikat dalam perjanjian kelompok (dalam hal ini masyarakat Madinah).

Sumber Konflik. Alasan yang menyebabkan pihak-pihak berkonflik merupakan sumber konflik.⁵⁰ Apa faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya konflik antara Nabi Muhammad saw dan Bani Quraizah baiknya tidak hanya dilihat dari prespektif agama,

⁴⁷ K.I Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Hal 1.

⁴⁸ Elkhairati, "Piagam Madinah Dan Spiritnya Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2019): 51–68.

⁴⁹ Elkhairati.

⁵⁰ Jerald Greenberg dan Robert.A, *Behavior in Organization* (New Jersey: Prentice Hall, 1997). Hal 470-473.

melainkan perlu pemikiran yang bersifat holistik dan kritis agar tidak terjebak dalam reduksi naratif tunggal. Menurut hikmah peneliti, terjadinya konflik tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor: agama, politik, ekonomi, dan ideologi etnis.

Pertama, faktor agama dan ideologi. Secara teologis hubungan antara Nabi dan komunitas Yahudi di Madinah sejak awal memang berada dalam ketegangan. Kedua belah pihak menganut sistem kepercayaan yang berbeda, dan meski awalnya Nabi berharap mendapatkan legitimasi dari kalangan Yahudi sebagai penerus tradisi kenabian Ibrahim, namun mereka menolak klaim kenabiannya. Menurut Watt, salah satu alasan utama penolakan itu adalah karena Muhammad tidak berasal dari keturunan Bani Israel dan tidak sesuai dengan ekspektasi mesianik mereka: *"The Jews had their own scriptures and did not regard Muhammad as a prophet in their tradition. His being an Arab and not a descendant of Jacob made it even more difficult for them to accept him."*⁵¹ Demikian tertuang dalam al Qur'an surah Al Baqarah dan Ali-Imran sejarah pertarungan ideologis yang intens di Madinah, bukan hanya penolakan dalam bentuk perkataan, upaya pembunuhan, hingga bersekutu dengan kaum Quraisy secara militer melawan komunitas Muslim.

Kedua, faktor ekonomi. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kaum Yahudi menguasai banyak sektor perdagangan dan pertanian. Mereka memiliki peran dominan dalam sistem ekonomi lokal, termasuk dalam bentuk pinjaman berbunga dan penguasaan pasar. Kedatangan Nabi membawa

perubahan struktur kekuasaan ekonomi, sebagai ancaman. Demikian tindakan Nabi terhadap Bani Quraizah dalam perspektif strategi dapat menguatkan ekonomi Muslim, sebagaimana pendapat Leone Caetani, *"La soppressione dei Quraya garanti il controllo delle risorse e la sicurezza interna citta, assicurando il predominio, de'll Islam nella regione."* Artinya, pernghapusan Bani Quraizah menjamin penguasaan sumber daya dan keamanan internal kota sekaligus memastikan dominasi Islam di Wilayah tersebut,⁵² Wilayah Bani Quraizah berada di sebelah selatan Madinah, wilayah tersebut termasuk daerah yang subur. *Ketiga*, Faktor Politik, secara politik Piagam Madinah merupakan fondasi koeksistensi antara berbagai kelompok di Madinah, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab pagan. Piagam ini menuntut loyalitas bersama untuk mempertahankan kota dari serangan luar. Keluarnya Bani Quraizah terhadap perjanjian ini membuka aliansi dengan pasukan Quraisy saat Perang Khandaq merupakan pelanggaran berat terhadap kontrak politik yang telah disepakati. Implikasi pelanggaran yang dilakukan Bani Quraizah tidak hanya berdampak pada kehancuran kaum Muslim melainkan juga eksistensi seluruh suku di Madinah yang tergabung dalam pakta tersebut. Situasi ini yang kemudian menjadi alasan Nabi mengepung dan mengadili Bani Quraizah.

Sejatinya kedua pihak sama-sama memiliki kepentingan ideologis, politik, ekonomi yang sah. Dalam kerangka Piagam Madinah, kompetisi ini diakomodasi dan berjalan secara sportif. Namun ketika situasi menjadi genting- terutama saat pengepungan kota

⁵¹ W. Montgomery, *Muhammad at Medina*.

⁵² Caetani, *Annali Dell'Islam*.

oleh pasukan Quraisy, Bani Quraizah memilih melakukan kalkulasi pragmatis, dan hal ini merupakan sebuah penghianatan bukan hanya dimata Muslim namun suku dalam pemerintahan Madinah. Sehingga sumber konflik antara Nabi dan Bani Quraizah bukan hanya semata penghianatan terhadap kontrak politik, melainkan sebuah klimaks dari dinamika kompleks yang melibatkan ideologi, kepentingan ekonomi, struktur politik, dan pertarungan nilai.

Konteks terjadinya Konflik. Konflik antara Nabi dan Bani Quraizah di Madinah pada tahun 5H/ 627 M, bertepatan dengan peristiwa Perang Khandaq (al-Ahzab). Perang ini pada dasarnya merupakan konfrontasi antara kaum Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad saw dengan koalisi Quraisy dan sekutunya. Menurut Ibn Ishaq, pihak yang bersekutu dengan Quraisy antara lain Bani Nadir (salah satu kelompok Yahudi yang telah diusir dari Madinah sebelumnya dan kini menetap di Khaibar), Bani Ghatafan, Bani Asad, Bani Murrah, serta beberapa kabilah dari wilayah Najd.⁵³ Dari pihak Muslim, sekutu utamanya adalah kaum Anshar (Aus dan Khazraj), kaum Muhajirin, dan sekelompok Yahudi yang terikat dalam Piagam Madinah, termasuk Bani Quraizah yang memiliki perjanjian damai dan saling membantu jika Madinah diserang.⁵⁴ Ketegangan Perang Khandaq tidak hanya bersifat militer, tetapi juga psikologis dan strategis. Pengepungan yang dilakukan oleh koalisi Quraisy berlangsung selama sebulan,⁵⁵ menyebabkan tekanan pangan, kelelahan fisik, serta rasa gentar di

kalangan penduduk Madinah. Secara geopolitik, jika koalisi Quraisy berhasil memenangkan pertempuran, konsekwensinya sangat besar: umat Muslim yang saat itu masih minoritas berpotensi mengalami pemusnahan, pengusiran, atau penaklukan politik. Selain itu, seluruh suku yang terikat dalam Piagam Madinah, termasuk suku Yahudi dan kabilah Arab lokal, akan berada di bawah dominasi Quraisy, sehingga struktur politik baru yang berbasis pada perjanjian multi-etnis Madinah akan runtuh.⁵⁶

Dalam konteks tersebut, bergabungnya Bani Quraizah menjadi koalisi Quraisy di tengah pengepungan memiliki implikasi strategis yang kritis. *Pertama*, posisi geografis benteng Bani Quraizah di bagian selatan Madinah dapat membuka celah serangan dari belakang, menghancurkan pertahanan parit yang dibangun di utara.⁵⁷ *Kedua*, tindakan tersebut secara psikologis akan menurunkan moral pasukan Muslim dan sekutunya, serta memicu ketakutan di kalangan penduduk sipil. *Ketiga*, dari perspektif politik jika Bani Quraizah resmi berpihak pada Quraisy, maka seluruh kesepakatan Piagam Madinah akan kehilangan legitimasi, memicu keruntuhan tatanan koeksistensi antar suku di Madinah. Hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya rezim baru yang membalikkan kekuasaan politik Nabi selama lima tahun hijrah. Dengan demikian, pembatalan perjanjian damai Bani Quraizah di tengah Perang Khandaq bukan sekedar pelanggaran perjanjian, tetapi ancaman eksistensial bagi

⁵³ Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah, Diedit Oleh Ibn Hisham Dan Diterjemahkan Oleh A. Guillaume (The Life of Muhammad)* (Oxford University Press, 1955). Hal 450-452.

⁵⁴ M. Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Lahore: Ashraf, 1981). Hal 295-298.

⁵⁵ S. Al-Mubarakfuri, *Ar Raheeq Al-Makhtum* (Riyadh: Darussalam, 2002). Hal 344-345.

⁵⁶ W. Montgomery, *Muhammad at Medina*. Hal 177-179.

⁵⁷ Ibn Hisham, *Al Surah Al-Nabawiyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002). Hal 677.

keselamatan umat Muslim dan stabilitas sosial Madinah secara keseluruhan.⁵⁸

Fase Konflik. Proses interaksi konflik yang terjadi antara Nabi Muhammad saw dan Bani Quraizah dapat ditinjau dari fase-fase konflik yang melingkupi: fase laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase krisis, dan fase resolusi. *Fase Laten* merupakan fase dimana konflik belum muncul secara terbuka. Meskipun awalnya Bani Quraizah secara format terikat dalam perjanjian damai (Piagam Madinah), namun ketegangan tersembunyi tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan agama, etnis, kepentingan ekonomi dan politik sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Demikian pendapat Watt, ketidakyakinan suku Yahudi terhadap kerasulan Muhammad serta kekhawatiran atas dominasi Islam memupuk benih konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak, *"They [the Jews] are one nation with the believers, but the Jews will prove their religion, and the Muslims theirs."*⁵⁹ Benih permusuhan tersebut juga digambarkan Allah dalam al Qur'an dalam surat Al Maidah ayat 82, *"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik."* *Fase Pemicu* merupakan konflik terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Pembelotan Bani Quraizah saat Perang Khandaq (627 M) menjadi pertanda konflik terbuka.

Dalam Tarikh al Rusul wa al-Muluk, *"Ka'b broke the agreement between him and the*

*Messenger of God."*⁶⁰ *Fase Eskalasi* merupakan kondisi saat konflik tidak terselesaikan dan semakin lama semakin membesar karena tujuan pihak-pihak yang terlibat konflik terhalang.⁶¹ Pengepungan benteng Bani Quraizah paska Perang Khandaq menjadi pertanda konflik semakin besar. Ibn Hisam menggambarkan, *"The siege continued for 25 nights until they surrendered at the discretion of the Messenger of God."*⁶² Situasi ini memperlihatkan peningkatan intensitas konflik dari diplomasi menuju konfrontasi militer. *Fase Krisis* terjadi manakala fase eskalasi tidak menghasilkan solusi atau disebut dengan fase puncak. Puncak konflik ini terjadi saat penentuan nasib Bani Quraizah. Keputusan akhir diserahkan kepada Sa'd Ibn Muadz dari suku Aus yang merupakan sekutu lama mereka. *"His sentence was that the men should be killed, the property divided, and the women and children taken captive."*⁶³ Keputusan ini mencerminkan penerapan hukum perang dan dianggap adil oleh sebagian kalangan karena sesuai dengan prinsip Taurat. *Fase Resolusi* merupakan tahapan menandai akhir dari konflik ini. Akhir dari konflik merupakan eksekusi putusan Sa'd Ibn Muadz. *"The Prophet distinguished between the tribes on their actions and level of treachery."*⁶⁴ Terkait jumlah orang yang dieksekusi menurut Ibn Ishaq 600-900 orang, namun pendapat ini memperoleh banyak kritik dari berbagai ilmunan. Sehingga besar kemungkinan jumlah orang yang dieksekusi hanya beberapa, spesifik pada pihak-pihak yang terlibat dalam

⁵⁸ W. Montgomery, *Muhammad at Medina*. Hal 180.

⁵⁹ W. Montgomery. Hal 221.

⁶⁰ Al Tabari, *Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk*. Terj. W. Montgomery Watt and M.V. McDonald (SUNY Press, 1987). Hal 38.

⁶¹ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*. Hal 123.

⁶² Hysam, *Sirah Nabawiyah Jilid 2*. Hal 509.

⁶³ Tabari, *Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk*. Terj. W. Montgomery Watt and M.V. McDonald. Hal 27.

⁶⁴ W. Montgomery, *Muhammad at Medina*. Hal 175.

penghianatan. Bahkan beberapa literatur menyebutkan jumlahnya hanya belasan orang saja.

3. Gaya Resolusi Konflik Nabi Muhammad dalam Perspektif Thomas-Khilmann

Analisis proses resolusi konflik Nabi Muhammad saw dilakukan dengan mengelaborasi fakta tindakan Nabi Muhammad saw dalam mengelola konflik dengan Bani Quraizah menggunakan lima mode konflik menurut Thomas Khilmann: *competing*, *avoiding*, *accommodating*, *compromising*, dan *collaborating*. Pembacaan terhadap bagaimana Nabi Muhammad saw dalam mengelola konflik perlu meninjau tindakan Nabi pra-Perang Khandaq sebagai kesatuan konteks juga menangkap gaya Nabi dalam mengelolah konflik. Pembacaan pengelolaan konflik Nabi Muhammad saw terhadap Bani Quraizah hanya melihat situasi saat dan pasca perang khandaq akan menghilangkan analisis rasional ke khas-an pola Nabi dalam mengelola konflik. Batasan tindakan pengelolaan konflik pra-Khandaq yakni upaya penyelesaian konflik yang berhubungan dengan Bani Quraizah atau kelompok Yahudi.

Upaya Nabi Muhammad saw dalam mengelolah konflik dengan suku-suku yang tinggal di Madinah telah dilakukan jauh sebelum Perang Khandaq, termasuk dalam mengatasi ketegangan antara Muslim dan Yahudi yakni diatur dalam kerangka koeksistensi politik Piagam Madinah. Dokumen ini menempatkan komunitas

Muslim dan Yahudi sebagai satu kesatuan politik (ummah wahidah) dengan kewajiban saling melindungi Madinah dari ancaman eksternal serta larangan melakukan penghianatan sepihak. Dalam perspektif manajemen konflik Thomas-Khilmann, situasi ini mencerminkan gaya *avoiding* dan *accommodating*. *Avoiding* merupakan upaya untuk meredakan ketegangan sementara atau memberi waktu refleksi. Namun penghindaran yang berkepanjangan beresiko memperkuat konflik laten, sering berkontribusi pada akumulasi ketegangan yang pada akhirnya meledak secara destruktif.⁶⁵ Sedangkan *Accommodating* merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk menjaga hubungan jangka panjang menjadi prioritas utama dibandingkan isu perselisihan. Dalam konteks kepemimpinan, *accommodating* sering dipahami sebagai kebijaksanaan situasional.⁶⁶

Pra-Perang Khandaq, Nabi Muhammad saw tidak memaksakan dominasi kekuasaan atau agama, melainkan memberi ruang otonomi sosial dan keagamaan kepada Bani Quraizah. Sehingga pra-Perang Khandaq tidak ditemukan indikasi konflik terbuka, meskipun ketegangan laten tidak dapat dihindari mengingat kedua belah pihak memiliki kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan pertarungan nilai.

Tahapan konflik ketika memasuki fase eskalasi, muncul ke permukaan saat terdengar kabar Bani Quraizah memutuskan perjanjian ditengah situasi peperangan. Di

⁶⁵ Kenneth W Thomas, "Toward Multidimensional Values in Teaching: The Example of Conflict Behaviours.," *Academy of Management Review* 2, no. 3 (1977).484-490

⁶⁶ Thomas Kenneth and Ralph H. Kilmann, *Conflict Mode Instrument* (Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1978).

Buku Haekal, Ibnu Hysam dan Ali Muhdar tidak dijelaskan siapa yang mendengar pertama kabar tersebut. Namun dalam buku Marthin Lings dijelaskan bahwa Umar lah yang pertama kali mendengar kabar tersebut dan memberitakan kepada Nabi Muhammad saw.⁶⁷ Setelah mendengar kabar tersebut Nabi Muhammad saw mengirimkan utusan, diantaranya: Sa'ad Ibn Muadz (tokoh pemimpin Aus), Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim (tokoh pemimpin Khazraj), Khawwat bin Jubair (Saudara Bani Amr bin Auf), dan Abdullah bin Ruwah.⁶⁸ Tujuan Nabi Muhammad saw mengirim ke empat utusan tersebut untuk memastikan kebenaran kabar penghianatan Bani Quraizah serta menguatkan kembali perjanjian bilamana kabar tersebut benar. Muhammad berkata *"Pergilah, kemudian lihatlah: Apakah informasi yang sampai kepada kita itu benar atau tidak? Jika informasi memang benar, hendaklah kalian berkata dengan bahasa sindiran yang paling baik dan jangan lemahkan mereka. Jika mereka menepati perjanjian antara kita dengan mereka, bicaralah secara terus terang kepada mereka."*⁶⁹

Berdasarkan data tersebut, tujuan Nabi Muhammad mengirimkan utusan kepada Bani Quraizah dengan tidak menebar ancaman, merupakan sikap-sikap yang jelas tidak hendak memperlebar jurang konflik dengan Bani Quraizah. Dan masih berharap Bani Quraizah untuk tetap masuk dalam ikatan masyarakat Madinah. Meski akhirnya ternyata dari pihak Bani Quraizah lah yang memilih untuk tetap berada di pihak yang

bersebrangan dan menyerang Nabi Muhammad saw.

Langkah yang dilakukan Nabi Muhammad saw dengan mengirim utusan ke tempat Bani Quraizah bukan sebaliknya, hal ini menunjukkan Nabi Muhammad saw bukan menampakkan sebagai pihak yang seakan lebih berkuasa dibandingkan dengan Quraizah. Kemudian meninjau tokoh utusan yang dikirim oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana yang dijelaskan fakta sebelumnya adalah Sa'ad bin Muadz (tokoh pemimpin Aus), Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim (tokoh pemimpin Khazraj), Khawwat bin Jubair (saudara Bani Amr bin Auf), Abdullah bin Ruwah. Berdasarkan profil orang-orang yang dikirimkan sebagai utusan bukan menunjukkan kepentingan Nabi Muhammad saw sepihak, melainkan membawa kepentingan bersama sebagai kesatuan kelompok masyarakat Madinah yakni mewakili kelompok besar Aus, Khasraz dan Muslim. Berdasarkan perspektif manajemen konflik Thomas-Khilmann, cara-cara yang dilakukan Nabi *compromising*. Kompromi merupakan upaya untuk mencapai titik temu.⁷⁰

Namun ketika indikasi penghianatan semakin kuat dan Bani Quraizah menyatakan dengan tegas, "Siapa Rasulillah itu? Kami tidak mempunyai perjanjian dengan Muhammad."⁷¹ Maka ancaman keamanan meningkat, tahapan penyelesaian konflik bertransisi menuju *competing*. Transisi ini menandai perubahan konflik dari laten menjadi *manifest*. Setelah Perang Khandaq berakhir, Nabi Muhammad

⁶⁷ Lings, *Kisah Hidup Muhammad Berdasarkan Sumber Klasik* (Cetakan V).420.

⁶⁸ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Cetakan Ketiga Puluh Sembilan).355.

⁶⁹ Hysam, *Sirah Nabawaiyah* Jilid 2.189.

⁷⁰ Kilmann, *Conflict Mode Instrument*.

⁷¹ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Cetakan Ketiga Puluh Sembilan).189.

saw memerintahkan pengepungan yang berlangsung selama 20-25 hari menurut sumber klasik Ibn Ishaq dan al-Tabari. Secara analitis, tindakan ini merepresentasikan gaya *competing* menggunakan kekuasaan politik dan militer untuk menegakkan otoritas serta mencegah ancaman lanjutan. Namun perlu digaris bawahi, selama pengepungan oleh 3.000 pasukan yang bersenjata lengkap, tidak ada sama sekali serangan langsung, pembunuhan massal, atau penghancuran total. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik *competing* yang diterapkan bersifat instrumental dan terkontrol, berorientasi pada penyerahan diri dan penyelesaian konflik secara struktural, bukan penghancuran pihak lawan. Padahal jika dipahami secara konfigurasi politik, Nabi Muhammad saw memiliki sumber daya dan kekuatan yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut, serta alasan rasional dengan mempertimbangkan dampak perilaku pengkhianatan yang dilakukan Bani Quraizah dapat mengancam eksistensi Masyarakat Madinah bukan hanya Muslim.

Selama pengepungan, Nabi Muhammad saw memenuhi permintaan Bani Quraizah untuk mendatangkan Abu Lubabah sebagai juru bicara. Sikap yang dilakukan Nabi semakin menunjukkan bahwa tidak ada indikasi upaya konfrontasi brutal sebagaimana yang beredar dalam wacana kalangan orientalis. Justru sebaliknya, menunjukkan sikap kompromi dan dukungan kepada pendapat lawan konflik dan berupaya bernegosiasi bahkan menggunakan mediasi jika diperlukan.⁷² Terdapat beberapa hal penting sikap kepemimpinan yang bisa diambil pelajaran pada tahap ini yakni: (a) Nabi

Muhammad saw mampu mengembangkan iklim kompromi dengan tidak serta merta mengambil keputusan dari sebelah pihak; (b) Nabi Muhammad saw mampu berpikir divergen ditengah gejolak emosi atas pengkhianatan untuk mengembangkan sejumlah alternatif solusi; © Nabi Muhammad saw, memberikan ruang empati, pengertian, dan dukungan kepada pendapat lawan konflik dan berupaya bernegosiasi.

Tahap puncak, yakni fase krisis Nabi Muhammad saw memberikan penyelesaian konflik terhadap Bani Quraizah melalui arbitrase dan langkah prosedural. Penyelesaian konflik terhadap Bani Quraizah dalam konfigurasi politik dapat memicu konflik yang lebih luas. Hal ini karena sistem sosial kesukuan pada masa itu sangat kuat. Bani Quraizah merupakan sekutu dari Aus. Pemberian sanksi terhadap Bani Quraizah secara sepihak dalam melukai perasaan Aus dan memicu kecemburuan terhadap kelompok Khazraj yang merupakan sekutu dari Bani Qainuqa dan Bani Nadir, memperoleh sanksi pengusiran tanpa pertumpahan darah.

Sikap Nabi Muhammad Saw yang berkenan mendengarkan pernyataan dari Suku Aus sebagai kelompok yang terikat perjanjian dengan Nabi Muhammad dan merupakan sekutu dari Bani Quraizah merupakan bentuk kompromi Nabi Muhammad terhadap Bani Quraizah. Nabi Muhammad sangat menghargai suku Aus sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian dengan Nabi Muhammad yang meminta permohonan dengan argumentasi pihak suku Khasraj (salah satu kaum yang juga terikat perjanjian

⁷² Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*.179-180.

dengan Nabi Muhammad) pernah diberikan kemurahan hati, dimana yang merumuskan sanksi dikembalikan pada kaumnya (kasus Bani Qainuqa dan Bani Nadhir). Jika ditinjau dari sudut pandang lain, sikap tersebut merupakan keadilan Nabi Muhammad serta mempertimbangkan etika kerjasama dan menjaga agar tidak memunculkan potensi konflik karena dianggap tidak bersikap adil. Terlebih lagi kaum Aus dan Khasraz merupakan dua kelompok yang pernah bermusuhan dan masih menyisakan Konflik laten.

Dalam perspektif manajemen konflik, Nabi menunjukkan sikap *compromising*. Dalam menghadapi situasi tersebut, Nabi Muhammad saw mampu menggunakan taktik persuasif rasional berusaha merubah posisi lawan konflik, artinya Nabi Muhammad saw menolak permintaan Suku Aus mewakili suara bani Quraizah yang meminta sanksi pengusiran, dengan memberikan penawaran pengambilan keputusan sanksi diserahkan kembali pada kelompok Bani Quraizah untuk menentukan Hakim yang memutuskan sanksi. Dalam kasus ini, Nabi Muhammad mampu memberikan ruang alternatif solusi melalui mediasi Sa'ad bin Muadz sebagai hakim yang disepakati bersama. Terlepas ada pro kontra literatur sejarah terkait subjek yang memilih namun keputusan Sa'ad bin Muadz diamini oleh kedua belah pihak.

Dalam sejarah klasik, Nabi tidak menjadi pihak yang menjemput Sa'ad bin Muadz. Jika dihubungkan dengan prinsip kompromi, Nabi Muhammad saw menjaga prinsip netralitas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi prasangka bagi pihak Bani Quraizah karena dianggap bermuatan intervensi. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

disebutkan bahwa Sa'ad bin Muadz dalam mengambil keputusan di dasarkan pada hukum taurat. Dalam hal ini Nabi Muhammad tidak melarang atau mengintervensi Sa'ad bin Muadz untuk menggunakan hukum Islam. Padahal di dalam legalitas piagam Madinah Nabi Muhammad memiliki wewenang untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam, namun sekali lagi Nabi Muhammad menghargai kesepakatan yang sudah dihasilkan dari proses kompromi oleh kedua belah pihak dan sudah berkomitmen untuk menerima apapun keputusan yang diberikan oleh Sa'ad bin Muadz. Sebagai pihak yang berkomitmen atas keputusan apa saja yang diambil oleh Sa'ad bin Muadz, sehingga Nabi Muhammad pun merealisasikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Taktik ini jika dikaitkan dengan teori taktik resolusi merupakan taktik legitimasi, Nabi Muhammad melakukan proses eksekusi terhadap laki-laki Bani Quraizah dan membagi harta benda, anak-anak dan perempuan semata-mata menjalankan hukum/ ketentuan bersama. Putusan tersebut dijalankan bukan sebagai ekspresi kehendak pribadi melainkan sebagai hasil mekanisme hukum yang disepakati.

Sehingga menyikapi opini negatif yang beredar tentang Nabi Muhammad terkait kasus sanksi Bani Quraizah sedikit memberikan titik terang dan harapannya bisa menjernihkan pemahaman sejarah secara menyeluruh proses resolusi konflik terhadap Bani Quraizah. Dengan demikian sanksi yang dijatuhkan tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan represif, melainkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran perjanjian dalam konteks konflik bersenjata yang melalui serangkaian proses dinamis, penuh pertanggungjawaban rasional, dan

etis. Pasca penjatuhan sanksi, tidak ada bukti adanya tindakan balasan lanjutan terhadap komunitas Yahudi lain di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gaya *competing* sebelumnya bersifat situasional, bukan karakter permanen kepemimpinan Nabi. Konflik ditutup secara proporsional dan diarahkan pada rekonsolidasi komunitas Madinah.⁷³

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peristiwa penjatuhan sanksi terhadap Bani Quraizah pasca Perang Khandaq tidak dapat dipahami secara memadai apabila hanya didekati melalui narasi deskriptif-historis, historis-kritis, maupun normatif-apologetik. Ketiga pendekatan tersebut, meskipun memiliki kontribusi masing-masing, belum sepenuhnya menjelaskan proses pengambilan keputusan Nabi Muhammad saw dalam mengelola konflik sosial-politik yang bersifat kompleks dan mengancam stabilitas kolektif masyarakat Madinah.

Melalui pendekatan manajemen konflik Thomas-Khilmann, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Bani Quraizah memiliki proses penyelesaian secara bertahap yang melibatkan berbagai gaya konflik secara situasional. Nabi Muhammad saw terlebih dahulu mengedepankan strategi *collaborating* dan *compromising* melalui perjanjian sosial dan mekanisme arbitrase. Penggunaan gaya *competing* dilakukan secara terbatas dan berbasis prosedur hukum. Dengan demikian penjatuhan sanksi tidak dapat dipahami sebagai tindakan represif tunggal, melainkan bagian dari resolusi konflik yang rasional dan

kontekstual. Meski hasil keputusan bersifat keras terhadap Bani Quraizah namun hal tersebut diputuskan secara etis sesuai norma sosial-politik masa itu.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad saw dalam menyelesaikan konflik tidak hanya berorientasi pada penegakan otoritas, tetapi juga pada legitimasi sosial, keadilan prosedural, dan perlindungan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, kajian ini memperkaya pemahaman sejarah kenabian dengan perspektif interdisipliner yang menempatkan Nabi Muhammad Saw sebagai figur manajer konflik dan pemimpin krisis yang berkeadaban.

Berdasarkan temuan studi ini, dakwah Islam kontemporer disarankan untuk mengintegrasikan analisis sejarah kenabian yang kritis dan kontekstual sebagai fondasi penyampaian pesan keagamaan. Dakwah tidak seharusnya berhenti pada pembelaan normatif atas tindakan historis Nabi Muhammad saw, tetapi perlu mengartikulasikannya sebagai teladan kepemimpinan dalam resolusi konflik, pengambilan keputusan etis dan pengelolaan keberagaman sosial. Dengan cara ini, dakwah mampu merespons kritik kontemporer terhadap Islam tidak mengajarkan kekerasan sebagai pilihan utama, melainkan mendorong dialog, kompromi, dan keadilan prosedural. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kurikulum dakwah, pendidikan Islam, dan pelatihan kepemimpinan umat, khususnya dalam konteks resolusi konflik sosial dan keagamaan.

⁷³ Karen Armstrong, *Muhammad: A Prophet for Our Time* (New York: HarperCollins, 2006).93-95

Bibliografi

- A.Y. Muhdar. *Riwayat Hidup Rasulullah SAW*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1989.
- Ahmad, Barakat. *Muhammad and the Jews: A Re-Examination*. Vikas Publishing House, 1979.
- Al-Mubarakfuri, S. *Ar Raheeq Al-Makhtum*. Riyadh: Darussalam, 2002.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *The History of Al-Tabari, Vol. 8: The Victory of Islam*, Trans. Michael Fishbein. Albany: State University of New York Press, 1997.
- Andyanti, Fajri Matahati Muhammadin dan Felicia. "SA ' AD IBN MU ' ĀDH ' S JUDGMENT ON BANŪ QURAYZAH : ANALYZING CLAIMS OF ITS JEWISH LAW ORIGINS." *Al-Burhan Journal of Qur'an and Sunnah Studies* 9, no. 1 (2025): 66–91.
- Arafat, W.N. "New Light on the Story of Banū Qurayza and the Jews of Medina Author." *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* 2, no. 2 (2013): 100–107.
- Armstrong, Karen. *Muhammad: A Prophet for Our Time*. New York: HarperCollins, 2006.
- Caetani, Leone. *Annali Dell'Islam*. Milano: Hoepli, 1905.
- Donner, Fred M. *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Cambridge: MA: Harvard University Press, 2010.
- Eabdul, Sah Rabih Situn Nadir. "The New Reading of the Invasion of Banu Qurayza, a Critical Investigation Study." *Islamic Sciences Journal* 13, no. 7 (2022): 119–48.
- Elkhairati. "Piagam Madinah Dan Spiritnya Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2019): 51–68.
- Haekal, M. *Sejarah Hidup Muhammad (Cetakan Ketiga Puluh Sembilan)*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010.
- Hamidullah, M. *The First Written Constitution in the World*. Lahore: Ashraf, 1981.
- Hamidullah, Muhammad. *Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1985.
- Hisham, Ibn. *Al Surah Al-Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Hysam, Ibnu. *Sirah Nabawaiyah Jilid 2*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Ishaq, Ibn. *Sirat Rasul Allah, Diedit Oleh Ibn Hisham Dan Diterjemahkan Oleh A. Guillaume (The Life of Muhammad)*. Oxford University Press, 1955.
- Jindan, K.I. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kilmann, Thomas Kenneth and Ralph H. *Conflict Mode Instrument*. Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1978.
- Kirazli, Sadik. "Re-Examining the Story of Banū Qurayzah Jews in Medina with a Reference to the Account of Ibn Ishāq." *Australian Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.55831/ajis.v4i1.185>.
- Lings, Marthin. *Kisah Hidup Muhammad Berdasarkan Sumber Klasik (Cetakan V)*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Muhammad Ibn Ishaq. *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Trans. Alfred Guillaume. Oxford: Oxford University Press, 1955.
- Muhammadin, Fajri Matahati, and Muhammad Jasir Nashrullah. "The Authenticity of Sa'd Ibn Mu'ādh's Judgment: A Response to Contemporary Critics." *Al-Burhan* 5, no. 1 (2021): 17–

38.

- Muspawi, Mohamad. "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)." *Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16, no. 2 (n.d.): 41–46.
- Reuven Firestone. *Jihad: The Origin Og Holy War in Islam*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Robert.A, Jerald Greenberg dan. *Behavior in Organization*. New Jersey: Prentice Hall, 1997.
- Syafiurrahman Al-Mubarakfury. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Syed Naeem Badshah, Atta ur Rehman. "A Research Analysis of Ghazwa Bani Quraiza Narrated in Surah Ahzab in the Light of Tafseer e Mazhari" 1, no. 2 (2018): 31–63.
- Tabari, Al. *Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk. Terj. W. Montgomery Watt and M.V. McDonald*. SUNY Press, 1987.
- Tabari, Al. *The History of Al-Tabari, Vol. 8: The Victory of Islam, Diterjemahkan Oleh Michael Fishbein*. State University of New York Press, 1997.
- Thomas, Kenneth W. "Toward Multidimensional Values in Teaching: The Example of Conflict Behaviours." *Academy of Management Review* 2, no. 3 (1977).
- W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. Oxford University Press, 1956.
- Wirawan. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.